

Nomor : **063** /K.Bawaslu-Prov.SB-08/PM.00.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Berkas)
Perihal : **Himbauan**

Painan, 20 Maret 2020

Kepada Yth,
KPU Kabupaten Pesisir Selatan
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 123/PP.04.2-SD/1301/KPU-Kab/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Pemberitahuan Acara Pelantikan Calon Anggota PPS se-Kabupaten Pesisir Selatan yang diselenggarakan di Gedung Painan Convention Center (PCC) pada tanggal 22 Maret 2020 Pukul 13.00 Wib sampai dengan selesai. Mengingat dengan meningkatnya penyebaran *Covid-19* diwilayah Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai Pandemi global dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai bencana nasional.

Terkait dengan hal tersebut, kami Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menghimbau kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan agar memperhatikan Surat Edaran KPU RI Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Demikianlah himbauan ini disampaikan untuk dapat dipahami.

PARAF KOORDINASI		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv		30/3/20
Kepala Sekretariat		20.03.2020
Staf		


KETUA
ERMAN WADISON

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Pertiinggal